



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 397/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- 1. Bahran Bin R.Nuridin**, berkedudukan di Dusun Sukeppe RT/RW 001/001 Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NASIR, SH., MH., DARMIN, S.H., M.H., dan ASHAR, SH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;
- 2. Firman Bin R.Nuridin**, berkedudukan di Dusun Sukeppe RT/RW 001/001 Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NASIR, SH., MH., DARMIN, S.H., M.H., dan ASHAR, SH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marlina Binti R.Nuridin, berkedudukan di Dusun Sukeppe RT/RW 001/001

Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NASIR, SH., MH., DARMIN, S.H., M.H., dan ASHAR, SH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat III**

4. Imenning Binti Latapa, berkedudukan di Dusun Sukeppe RT/RW 001/001

Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NASIR, SH., MH., DARMIN, S.H., M.H., dan ASHAR, SH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat IV**.

Lawan :

I Dupe Binti Talebe, bertempat tinggal di Lingkungan Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H dan Ridwan, S.H beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 15 April 2019, disebut sebagai

Terbanding semula **Tergugat I**;

2. **H. Saharuddin Bin Lapabola**, bertempat tinggal di Lingkungan Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H dan Ridwan, S.H beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019, disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II**;

3. **Najamuddin**, bertempat tinggal di Lingkungan Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H dan Ridwan, S.H beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019, disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat III**;

4. **Ramlah Binti Talebe**, bertempat tinggal di Lingkungan Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H dan Ridwan, S.H beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 15 April 2019, disebut sebagai

Turut Terbanding semula **Turut Tergugat I**;

5. **Lawadi Bin Talebe**, bertempat tinggal di Lingkungan Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H dan Ridwan, S.H beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019, disebut sebagai

Turut Terbanding semula **Turut Tergugat II**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat di muka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 (satu) petak tanah sawah luas 4.784 M2 (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Latiara dan Niang Haji
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Wede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Makka
- Sebelah Barat : Jalanan

Adapun duduk perkaranya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik/kepunyaan Bahrn bin R. Nurdin, Firman Bin R. Nurdin, Marlina Binti R. Nurdin dan Imenning Binti Latapa sebagai anak dan isteri dari R. Nurdin Bin Asang;

Bahwa pada awalnya tanah sawah obyek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah milik dari kakek Penggugat yakni Asang bin Daude namun pada tanggal 21 Februari 1989 tanah tersebut dibagi waris dengan para ahli yakni Ibece binti Usman (Isteri Asang Bin Daude) Anas bin Asang (anak) R. Nurdin Bin Asang (anak) dan Hanian bin Asang) dengan Aka pembagian harta warisan No. 04/PPAT/PL/1989 dan tanah sawah (dalam perkara ini) jatuh/ menjadi milik R. Nurdin bin Asang (ayah kandung dan isteri dari Penggugat);

Bahwa pada tahun 2016 R. Nurdin bin Asang (ayah kandung dan isteri dari Penggugat) meninggal dunia dan Penggugat sebagai ahli waris ingin menguasai, memiliki obyek sengketa miliknya tersebut dan ternyata dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III);

Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat menghubungi Tergugat I I yang dipasilitasi aparat pemerintah setempat yakni kepala Desa Lise meminta agar supaya tanah sawah obyek sengketa dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I dan II tetap mempertahankannya dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II menguasai dan menyuruh Tergugat III untuk menggarap obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat sebagai pemilik;

Bahwa untuk mencegah Tergugat jangan sampai mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat I dan II yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Bahwa bukti-bukti yang dimiliki para Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Firman Bin R. Nurdin, Marlina Binti R. Nurdin dan Imenning Binti Latappa sebagai anak dan isteri dari R. Nurdin Bin Asang;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) petak tanah sawah luas 4.784 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Latiara dan Niang Haji
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Wede
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Makka
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah milik Bahrhan bin R. Nurdin, Firman Bin R. Nurdin, Marlina Binti R. Nurdin dan Imenning Binti Latappa sebagai anak dan isteri dari R. Nurdin Bin Asang;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II menguasai dan menyuruh Tergugat III menggarap obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum /melanggar hak milik para Penggugat sebagai pemilik;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bij Voorrad) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat lain
Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat
tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi

Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili
perkara perdata Nomor: 04/Pdt.G/2019/PN Sidrap, tertanggal 29 Maret 2019,
yang telah diajukan oleh para Penggugat karena antara para Penggugat dengan
para Tergugat ada hubungan keluarga yakni sepupu satu kali, Bahwa walaupun
para Penggugat menggugat harta berdasarkan legal standing akta pembagian
warisan No: 04/PPAT/PI/1989 orang tua Penggugat (R. Nurdin bin Asang), para
Tergugat mendalilkan bahwa asal daripada objek sengketa adalah dari kakek
bernama Asang bin Daude yang tidak lain daripada pemberian Asang bin Daude
kepada orang tua para Tergugat Talebe (bapak) dan Anas (Ibu) karena dia telah
menikahkan Almarhun R. Nurdin dengan Imenning;

Bahwa dengan saling mengklaim antara para Penggugat dengan para Tergugat
terkait dengan pembagian dan pemberian, maka Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang yang punya kewenangan;

Bahwa untuk menguji apakah benar atau tidak benar mengenai Akta Pembagian
Warisan tersebut, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang
mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perdata mengenai masalah
pembagian warisan (Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasal 49 huruf b), sehingga para Tergugat menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan Absolut tersebut dapat diterima (*Onvankelijk Verlaard*)

Tentang Kurang Pihak:

Bahwa sekarang objek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh LASAKIR bukan lagi NAJAMUDDIN, karena antara LASAKIR dan NAJAMUDDIN bergantian dalam mengerjakan objek sengketa, dengan tidak ditarikanya LASAKIR sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 04/Pdt.G/2019/PN.Sidrap tertanggal 29 Maret 2019, maka gugatan para Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*):

Bahwa dalam perkara sebelumnya dalam perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.Sidrap tertanggal 21 November 2018 Penggugat bernama Bahrn bin R. Nurdin tidak melibatkan sedangkan pada perkara sekarang perdata Nomor: 04/Pdt.G/2019/PN.Sidrap, tertanggal 29 Maret 2019 para Penggugat melibatkan LAWADI dan RAMLAH sebagai subjek hukum dalam perkara ini, padahal LAWADI dan RAMLAH tidak sama sekali tidak mempunyai perselisihan dengan para Penggugat serta keduanya tidak menguasai objek sengketa;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958, tanggal 13-12-1958 menyatakan:

Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan para Penggugat dinyatakan obscure libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Daluarsa:

Bahwa gugatan para Penggugat telah daluarsa, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri telah menguasai objek sengketa tersebut sejak 1976 atau 42 tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan ketiga Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verlaard**)

B. Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, yang didapat dari orang tuanya bernama R. Nurdin bin Asang, melainkan objek sengketa tersebut didapat oleh Tergugat I dari orang tuanya bernama Talebe dan Anas sebagai suami istri;
2. Bahwa kedua orang tua Tergugat I tersebut mendapat objek sengketa dari Almarhum Asang bin Daude dengan Istrinya I Becce binti Usman, ketika itu kedua orang tua Tergugat I (Talebe dan Anas), telah memberikan uang kepada Almarhum Asang bin Daude dengan istrinya I Becce binti Usman yang dipergunakan untuk perkawinan orang tua Penggugat bernama almarhum R. Nurdin. Sehingga Almarhum Asang bin Daude dengan Istrinya I Becce binti Usman memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Talebe dan Anas (orang tua Tergugat I)
3. Bahwa tidak benar kalau ada pembagian warisan sesuai apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dengan Akta Pembagian No.04/PPAT/PL/1989 antara para ahli waris yakni I Becce binti Usman (istri Asang bin daude), Anas bin Asang (anak), R. Nurdin (anak) dan Hanian (anak);
4. Bahwa para Tergugat menyatakan bahwa Akta Pembagian No: 04/PPAT/PL/1989 antara para ahli waris yakni I Becce binti Usman (istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asang bin daude), Anas bin Asang (anak), R. Nurdin (anak) dan Hanian (anak)
) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

5. Bahwa benar kalau ada tahun 2016 R. Nurdin (orang tua Penggugat) meninggal dunia akan tetapi semasa hidupnya tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut, sehingga berdasarkan eksepsi para Tergugat diatas bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 1976, sekitar 42 tahunan karena itu gugatan Penggugat daluarsa;
6. Bahwa para Tergugat mempertahankan objek sengketa tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum, sehingga para Tergugat tidak dapat dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menyuruh Tergugat II untuk menggarap objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para Penggugat sebagai Pemilik seperti apa yang didalikan oleh para Penggugat;
7. Bahwa para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap untuk meletakkan sita jaminan, karena para Tergugat mempunyai alas Hak (*recht titel*) menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut;
8. Bahwa tuntutan mengenai segala surat-surat yang atas nama Tergugat I dan Tergugat II supaya dinyatakan oleh para Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum adalah tuntutan yang sangat premature dan sangat mengada-ada (tidak fokus surat yang mana saja), sehingga tuntutan tersebut dapat ditolak adanya;
9. Bahwa permintaan para Penggugat dalam gugatannya untuk putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, sangat mengada-ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perkara ini belum ada putusan hukum menyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan Eksepsi/jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

A. Eksepsi

- Menerima eksepsi/jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Pokok Perkara (*verweer ten principale*)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan gugatan kabur (*obscuur Libel*), kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Gugatan Daluarsa, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dliterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) dalam sistim peradilan yang baik;????????????????????????????????????/

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Wtp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Bahran Bin R. Nurdin, Firman Bin R. Nurdin, Marlina Binti R. Nurdin sebagai anak dari R. Nurdin Bin Asang, dan Imenning Binti Latapa sebagai isteri dari R. Nurdin Bin Asang;
3. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) petak tanah sawah luas 4.784 m² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sukeppe, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Latiara dan Niang Haji
 - Sebelah Timur : Tanah sawah H. Wede
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Makka
 - Sebelah Barat : Jalanan

Adalah milik Bahran bin R. Nurdin, Firman Bin R. Nurdin, Marlina Binti R. Nurdin dan Imenning Binti Latapa sebagai anak dan isteri dari R. Nurdin Bin Asang;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menyuruh Tergugat III menggarap obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.757.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 29 Oktober 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2018 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 9 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Desember 2018 sesuai tanda terima memori banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 3 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 28 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

----- Bahwa dalam mempertimbangkan bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Penggugat Majelis Hakim dapat mengetahui adanya bukti-bukti berkaitan dengan waris begitupula dengan dalil bantahan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I yang menerangkan kalau tanah yang dikuasai Tergugat I adalah pemberian dari ibunya bernama BONDENG, sehingga dari kedua dalil sebagaimana diuraikan oleh kedua belah pihak beserta adanya bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aqua dengan pertimbangan pada halaman 28 ayat a dan halaman 29 ayat b,c;

----- Pertimbangan dan kesimpulan judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana tersebut diatas, tidak hanya keliru/salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi juga sebuah pertimbangan yang didasari atas semangat subyektif dan memihak dan betapa sungguh sangat mengherankan.Mengapa.

Bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, bukti surat yang telah diajukan Penggugat berupa SPPT dari tahun 2005 sampai 2018 dengan nomor persil 0167 atas nama SANATANG 17 are dengan jelas menunjuk atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I PATTOLA sedangkan bukti surat SPPT yang diajukan Tergugat I dengan nomor persil 0227 bukan diperuntukan obyek sengketa, hal mana dibuktikan dengan nomor persil tersebut sama sekali tidak terdapat pada peta blok, sehingga apayang dikuasai Tergugat 13 are tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari 4 are yang dikuasai Penggugat ;

Kedua, keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama BABA sementara Tergugat I PATTOLA peroleh dari ibunya bernama BONDENG ---- dari fakta ini membuktikan bahwa sesungguhnya perolehan obyek sengketa Penggugat dari orang tuanya adalah merupakan hak sepenuhnya Penggugat dan walaupun ada bagian Tergugat I PATTOLA yang berasal dari ibunya sebagaimana bukti surat SPPT persil 0227 yang dimiliki, maka dapat dipastikan bukan terhadap obyek sengketa sebagaimana saksi Penggugat JIBE BIN HASAN dan AMBOTTANG BIN RAJJA dan ANNASE BIN PARAKASI bagian PATTOLA berjauhan dengan obyek sengketa dan ada juga tanah kering /perumahan di Atakka, oleh sebab itu penguasaan Tergugat I PATTOLA sungguh sangat merugikan Penggugat ;

KEBERATAN KEDUA

----- Bahwa dalam mempertimbangkan putusan pada halaman 26 saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dan saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I Yang diperoleh dari ibunya bernama BONDENG ;

----- Pertimbangan judex factie sebagaimana tersebut di atas,---justru mengisyaratkan jika ternyata kecenderungan dalam menilai keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sebagai sebuah keterangan yang saling bersesuaian adalah merupakan pernyataan sungguh tidak obyektif oleh karena sangat jelas keterangan saksi Tergugat HASMAWATI BINTI SIDIK menyatakan bahwa tanah sengketa milik Pattola sebagai warisan dari BONDENG tahu karena diberitahu oleh PALLA sedangkan saksi ADI BIN LAMBA menerangkan sawah sengketa milik PATTOLA karena saksi diberitahu oleh MUHLIS,--- bukannya dengan kedua pernyataan kedua saksi Tergugat tersebut amat sangat kontradiksi --- bukan hanya itu akan tetapi keterangan saksi Tergugat kalau bukan kesimpulan --- pasti didasarkan atas pemberitahuan;

-----Bahwa dengan keterangan saksi tergugat tersebut ---tidak dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan untuk menyatakan silang sengketa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Watampone memeriksa dan mengadili, oleh karena dengan sumber perolehan obyek sengketa dengan jelas berasal dari orang tua Penggugat bukan dari orang tua Tergugat I PATTOLA sehingga tidak ada keterkaitan hak waris Tergugat I PATTOLA atas obyek sengketa --- adapun penguasaan Tergugat I PATTOLA hanya atas kerja bagi hasil dengan Penggugat lalu diklaim sebagai miliknya dengan didasari itikad buruk bekerja sama dengan Kepala Desa Melle selaku Tergugat II menerbitkan SPPT 2018 dengan nomor persil 0227 yang terbukti adanya rekayasa--- bagaimana tidak, oleh karena nomor persil tersebut bukan atas obyek sengketa sehingga penguasaan Tergugat I PATTOLA atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang pada gilirannya merugikan hak Penggugat sebagai pemilik yang sah bertalian obyek sengketa --- maka dalam konteks ini dapat diketahui jika sesungguhnya perkara ini masih pada domain kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, dengan jelas dapat kita lihat bahwa judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 29 Oktober 2018 No.32/Pdt.G/2018/PN.Wtp harus dibatalkan ;

Bertolak dari hal keberatan Penggugat/Pembanding Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami Penggugat/Pembanding memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 29 Oktober 2018 No.32/Pdt.G/2018/PN.WTP.;

Mengadili Sendiri

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Pembanding secara keseluruhan ;
4. Menghukum para Tergugat Terbanding untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam acara perkara ini;

Jika Bapak berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan- keberatan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding Semula Penggugat dalam memori banding tersebut di atas, dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding Semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, di mana putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Pembanding/Penggugat maupun Terbanding I/Tergugat I) di persidangan yang dalam hal ini berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 29 Oktober 2018 ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo dan dianggap telah termuat dan tercantum dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 29 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt. G/2018/PN Wtp tanggal 29 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2018 oleh kami Daniel Palittin, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Andi Isna RC S.H.,M.H. dan H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 111/PDT/2019/PT MKS tanggal 4 April 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

Daniel Palittin, SH.MH.

Dr. Hj. Andi Isna RC S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.

Muhammad Nasrum, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)